



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sgr**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara dalam permohonan Praperadilan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

### **I WAYAN NETRA**

Laki-Laki, umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat BD. Beluangan, Desa Perean Kangin, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada GEDE HARJA ASTAWA, S.H, PUTU ANGGAR SATRIA KUSUMA, S.H, dan I KETUT SELAMAT, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA), beralamat di Jalan Raya Seririt Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor register : 307/SK.TK.I/2019/PN.Sgr. pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019;-----

### **M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN** Berkedudukan di Jalan Pramuka No. 1 Singaraja,

**NEGARA REPUBLIK** untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

**INDONESIA Cq. KEPALA** Dalam perkara ini Termohon diwakili oleh

**KEPOLISIAN DAERAH KOMBES POL MOCH KHOZIN, S.I.K., S.H., M.H.,**

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BALI, Cq. KEPALA KOMPOL I KETUT SOMA ADNYANA, S.H., M.H., I**

**KEPOLISIAN RESOR WAYAN KOTA, S.H., dan KOMPOL A.A. KETUT**

**BULELENG GEDE SENA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa**

Khusus tertanggal 31 Mei 2019 dan telah pula di

daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singaraja dibawah register nomor 324/SK TK

I/2019 tertanggal 10 Juni 2019;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register No. 1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr tanggal 23 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : B / 375 / IV / 2019 / Reskrim tanggal 26 April 2019 oleh Kepolisian Resor Buleleng terkait Laporan Polisi Pemohon Nomor : LP/12/I/2018/Bali/Res. Bll tanggal 18 Januari 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA, sebagaimana disebut dalam Pasal 362 KUHP, yang PEMOHON ambil pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 di Kantor Polres Buleleng setelah menerima telpon dari Penyidik Pembantu atas nama BRIPKA I MADE YOGI SENTANU selaku Penyidik Pembantu;
2. Bahwa sekitar tahun 1994 Pemohon meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada NENGAH NADRA

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menitipkan Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya No. 780 dan 781

/Desa Gobleg yang masih atas nama ayah Pemohon (Ketut Rudeg) sebagai

jaminan atas pinjaman uang tersebut ;

3. Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Pemohon datang kerumah NENGAH

NADRA bersama dengan saksi KOMANG SUARTAMA untuk menebus

kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG

(ayah Pemohon), namun pada saat itu NENGAH NADRA meminta waktu

seminggu untuk mencari dimana kedua SHM No. 780 dan 781 /Desa

Gobleg tersebut disimpan;

4. Bahwa satu minggu kemudian Pemohon kembali datang menemui

NENGAH NADRA, tetapi pada saat itu NENGAH NADRA tidak dapat

menunjukkan dan mengembalikan kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa

Gobleg atas nama KETUT RUDEG (ayah Pemohon) kepada Pemohon,

karena Kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg atas nama KETUT

RUDEG (ayah Pemohon) dibawa oleh MADE KOTA BUDIASA ;

5. Bahwa sekitar Bulan Maret 2017 Pemohon mendengar kabar, kalau

NENGAH NADRA sudah meninggal, atas kabar tersebut Pemohon kaget

dan takut karena Sertifikat Hak Milik No. 780 dan 781 /Desa Gobleg yang

masih atas nama ayah Pemohon (Ketut Rudeg) yang dulu dititipkan kepada

Alm. NENGAH NADRA sebagai jaminan atas uang yang dipinjam pada

tahun 1994 belum dapat dikembalikan oleh Alm. NENGAH NADRA ;

6. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017 Pemohon mendatangi MADE

KOTA BUDIASA untuk menanyakan keberadaan kedua SHM No. 780 dan

781 / Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG, *pada saat itu "MADE KOTA*

*BUDIASA mengakui dihadapan Pemohon dan Saksi GEDE SUARTA bahwa*

*Kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg dipegang / dikuasai olehnya"*

yang Pemohon tidak ketahui dasar Penguasaan dengan cara bagaimana,

(apakah berdasarkan jual beli ? atau atas dasar pemindahan yang

lainnya ?) karena kedua SHM tersebut setahu Pemohon masih atas nama

KETUT RUDEG (ayah Pemohon) karena SPPT dan PBB terakhir tahun

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 masih terbit atas nama KETUT RUDEG (ayah Pemohon); (SPPT dan

PBB tahun 2018 Terlampir);

7. Bahwa atas informasi tersebut Pemohon kembali menemui MADE KOTA

BUDIASA dirumahnya yang beralamat di Jl. Lembu Sora, Peguyangan,

Denpasar untuk yang ketiga kalinya berasama dengan Saksi atas nama

Gede Surata, namun kedua SHM tersebut tidak dikembalikan kepada

Pemohon, Cuma ditunjukan kepada Pemohon dan Saksi, saat itu Pemohon

dan Saksi juga sempat memegang dan memeriksa SHM No. 780 dan 781 /

Desa Gobleg untuk memastikan apakah masih atas nama ayah Pemohon

(Ketut Rudeg), lalu Pemohon meminta copy dari kedua SHM tersebut yang

masih atas nama ayah Pemohon (Ketut Rudeg) kepada MADE KOTA

BUDIUASA ;

8. Bahwa setelah tidak ada kabar selama satu minggu sejak Pemohon

meminta copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780 dan 781 / Desa Gobleg

kepada MADE KOTA BUDIASA untuk dapat mengembalikan asli dari kedua

SHM tersebut kepada Pemohon, Pemohon kembali mendatangi MADE

KOTA BUDIASA bersama Saksi atas nama Gede Surata dan Komang

Suartama kerumahnya yang beralamat di jalan Lembu Sora, Peguyangan,

Denpasar, namun MADE KOTA BUDIASA tetap tidak ingin mengembalikan

kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg Tersebut dan malah

menantang Pemohon untuk menempuh jalur Hukum apabila menginginkan

SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg tersebut kembali ;

9. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon kemudian melaporkan

kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Buleleng dengan Nomor Laporan :

LP/12/II/2018/Bali/Res. Bll tanggal 18 Januari 2018 tentang adanya dugaan

Tindak Pidana Pencurian Sertifikat Hak Milik No. 780/Desa Gobleg dan

Sertifikat Hak Milik No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG (Ayah

Pemohon), sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP yang diduga dilakukan

oleh MADE KOTA BUDIASA, Laki-laki, Umur sekitar 64 Tahun, Pekerjaan

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dosen/PNS, Alamat BD. Jembong, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar,

Kabupaten Buleleng (Alamat di Denpasar Jl. Lembu Sora, Peguyangan) ;

10. Bahwa atas laporan Pemohon Nomor : LP / 12 / I / 2018 / Bali / Res. Bll

tanggal 18 Januari 2018 tersebut kemudian diberitahukan kepada Pemohon

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP /

16 / I / 2018 / Reskrim tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukan

BRIPKA I MADE YOGI SENTANU selaku Penyidik Pembantu dalam proses

Penyidikan terkait Laporan Pemohon ; - (terlampir SP2HP Nomor : SP2HP /

16 / I / 2018 / Reskrim tanggal 26 Januari 2018);

11. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Pemohon melalui Penasihat Hukum /

Kuasa Hukumnya bersurat kepada Bapak Kapolres Buleleng mohon

Penjelasan Proses Hukum terkait dengan Laporan Pemohon Nomor : LP /

12 / I / 2018 / Bali / Res. Bll tanggal 18 Januari 2018, karena sejak diterima

SP2HP Nomor : SP2HP / 16 / I / 2018 / Reskrim tanggal 26 Januari 2018

tentang Penunjukan BRIPKA I MADE YOGI SENTANU selaku Penyidik

Pembantu sampai Pemohon melalui Panasihat Hukum / Kuasa Hukumnya

bersurat mohon Penjelasan Proses Hukum dengan Nomor Surat : 54 /

GHA / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019, karena menurut Pemohon dan

Penasihat Hukumnya sudah hampir setahun Laporan Polisi Pemohon

belum ada Upaya Hukum yang diambil oleh Penyidik secara maksimal,

dimana Bukti-bukti Surat seperti Silsilah Keluarga, Fotocopy SHM No. 780

dan 781 / Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG, dan 4 (empat) orang

saksi dan MADE KOTA BUDIASA (Terlapor) juga sudah diperiksa, dari data

dan keterangan saksi – saksi menurut Penilaian Pemohon dan Penasihat

Hukumnya adanya CUKUP BUKTI dan BUKTI Permulaan yang CUKUP

untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Singaraja, dan

Penyidik tidak pernah melakukan upaya Hukum PENYITAAN BARANG

BUKTI BERUPA SHM No. 780 / Desa Gobleg dan SHM No. 781 / Desa

Gobleg dari tangan MADE KOTA BUDIASA (Terlapor), yang seharusnya

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut Pemohon dan Penasihat Hukumnya itu sangatlah Penting dilakukan sebelum ada itikad Buruk dari MADE KOTA BUDIASA (Terlapor) untuk menghilangkan / merusak barang bukti tersebut ;----- (terlampir surat mohon Penjelasan Proses Hukum dengan Nomor Surat : 54 / GHA / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019).

12. Bahwa terkait dengan Laporan Polisi Pemohon Nomor : LP/12/I/2018/Bali/Res.Bll tanggal 18 Januari 2018 tersebut dan tidak dilakukan Penyitaan terhadap barang Bukti yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780/Desa Gobleg dan Sertifikat Hak Milik No. 781/Desa Gobleg atas nama Ketut Rudeg (ayah Pemohon) oleh Penyidik Satreskrim Polres Buleleng walaupun Pihak Pemohon sudah meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap kedua SHM tersebut dari tangan MADE KOTA BUDIASA (Terlapor), sedangkan dalam Undang – undang Penyidik memiliki hak dan kewenangan untuk menyita barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan tindak Pidana guna kepentingan Penyidikan:

- a. Pasal 39 KUHP menyebutkan :
- Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :
    - 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
    - 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
    - 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
    - 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
    - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

13. Bahwa setelah Pemohon melalui Penasihat Hukumnya bersurat mohon Penjelasan Proses Hukum dengan Nomor Surat : 54 / GHA / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian Terbit Surat Pemberitahuan Hal. 6 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkembangan Penyidikan Nomor : SP2HP / 44.c / IV / 2019 /Reskrim tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Buleleng, yang poinnya sebagai berikut : (terlampir Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Nomor : SP2HP / 44.c / IV / 2019 / Reskrim tanggal 12 April 2019);

- a. Bahwa terkait dengan penguasaan terakhir SHM No.780/Desa Gobleg dan SHM No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG ada pada NENGAH NADRA yang digunakan Pelapor sebagai jaminan untuk meminjam Uang kepada NENGAH NADRA pada tahu 1994, namun sdr. NENGAH NADRA tidak bisa dimintai keterangannya karena telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2017 sebelum perkara tersebut dilaporkan. Penyidik/Penyidik Pembantu menyarankan kepada sdr. Pelapor untuk mencari saksi lain/bukti dokumen terkait perihal tersebut diatas agar Pasal 362 KUHP yang dipersangkakan dapat terpenuhi;
- b. Mengenai Fakta Hukum lain yang dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 12 April 2019, yaitu adanya Surat Perjanjian Tukar Tanah Tertanggal 31 Januari 1991 terkait dengan objek tanah tersebut dan juga Pembelian tanah terkait hasil tukar tanah tertanggal 14 September 1994 yang dikuatkan dengan bukti copy Surat/Kwitansi;

14. Bahwa atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Nomor : SP2HP / 44.c / IV / 2019 /Reskrim tanggal 12 April 2019 tersebut, Pemohon melalui Penasihat Hukumnya mengirim tanggapan atas SP2HP pada tanggal 24 April 2019 yang isinya sebagai berikut :

“Bahwa dengan ini kami mengajukan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor :

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SP2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 12 April 2019 terkait dengan Laporan

Pemberi Kuasa ke SPKT Polres Buleleng Nomor : LP/12/I/2017/Bali/Res. Bll

tanggal 18 Januari 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian

Sertifikat Hak Milik No. 780/Desa Gobleg dan Sertifikat Hak Milik No.

781/Desa Gobleg atas nama Ketut Rudeg (Ayah Pemberi Kuasa),

sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP yang diduga dilakukan oleh

MADE KOTA BUDIASA, Laki-laki, Umur sekitar 64 Tahun, Pekerjaan

Dosen/PNS, Alamat BD. Jembong, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar,

Kabupaten Buleleng (alamat di Denpasar Jl. Lembu Sora, Peguyangan);

Ucapan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada Tim Penyidik

Satreskrim POLRES Buleleng atas keseriusannya memproses Laporan

kami Nomor : LP/12/I/2017/Bali/Res. Bll tanggal 18 Januari 2018 tentang

adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian Sertifikat Hak Milik No. 780/Desa

Gobleg dan Sertifikat Hak Milik No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT

RUDEG (Ayah Wayan Netra), sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP

yang diduga dilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA, Laki-laki, Umur sekitar

64 Tahun, Pekerjaan Dosen/PNS, Alamat BD. Jembong, Desa Gobleg,

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng (Alamat di Denpasar Jl. Lembu

Sora, Peguyangan), dengan hasil Penyidikan sebagaimana yang

disampaikan kepada kami melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal

12 April 2019 yang isinya;

Berdasarkan Fakta Hukum dan Hambatan yang disampaikan dalam

poin No. 2 huruf (a) dan huruf (b) Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal

12 April 2019, maka kami sebagai pihak Pelapor menyampaikan tanggapan

sebagai tambahan informasi untuk kelancaran proses pengembangan

penyidikan selanjutnya, sebagai berikut :

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- A. Bahwa terkait dengan penguasaan terakhir SHM No.780/Desa Gobleg dan SHM No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG ada pada NENGAH NADRA yang digunakan Pelapor sebagai jaminan untuk meminjam Uang kepada NENGAH NADRA pada tahun 1994, namun sdr. NENGAH NADRA tidak bisa dimintai keterangannya karena telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2017 sebelum perkara tersebut dilaporkan. Penyidik/Penyidik Pembantu menyarankan kepada sdr. Pelapor untuk mencari saksi lain/bukti dokumen terkait perihal tersebut diatas agar Pasal 362 KUHP yang dipersangkakan dapat terpenuhi;
- B. Mengenai Fakta Hukum lain yang dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 12 April 2019, yaitu adanya Surat Perjanjian Tukar Tanah Tertanggal 31 Januari 1991 terkait dengan objek tanah tersebut dan juga Pembelian tanah terkait hasil tukar tanah tertanggal 14 September 1994 yang dikuatkan dengan bukti copy Surat/Kwitansi;

Setelah kami baca dan cermati, terhadap hal tersebut diatas, kami memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut :

- A. Bahwa terkait dengan siapa yang terakhir menguasai SHM No.780/Desa Gobleg dan SHM No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG sebenarnya bukan ada pada NENGAH NADRA (alm.), namun terakhir SHM No. 780/Desa Gobleg dan SHM No. 781/Desa Gobleg dikuasai oleh MADE KOTA BUDIASA tanpa ada dasar hukum penguasaan yang jelas “Apakah dari Jual – Beli, Warisan, atau Hibah?”, karena sampai saat ini SHM No. 780/Desa Gobleg dan SHM No. 781/Desa Gobleg masih tetap atas nama KETUT RUDEG (Ayah Wayan Netra), ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, karena kedatangan

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelapor dengan Saksi atas nama GEDE SURATA untuk yang ketiga kalinya kerumah Terlapor (MADE KOTA BUDIASA) di Denpasar yang beralamat di jalan Lembu Sora, Peguyangan. pada saat itu Pelapor dan saksi GEDE SURATA diperlihatkan serta sempat memegang dan membaca SHM No. 780/Desa Gobleg dan SHM No. 781/Desa Gobleg yang masih atas nama KETUT RUDEG (Ayah Pelapor), selanjutnya Pelapor meminta foto copy Kedua SHM tersebut, karena Terlapor tidak mau memberikan SHM yang asli. saat itu kedua SHM tersebut difotokopikan oleh anak Terlapor. Setelah ditunggu oleh Pelapor kurang lebih satu minggu, tetap tidak ada kabar kalau Terlapor akan menyerahkan Asli kedua SHM tersebut, setelah itu Pelapor kembali datang kerumah Terlapor bersama Saksi Gede Surata dan KOMANG SUARTAMA dengan maksud dan harapan Terlapor mau menyerahkan SHM No. 780/Desa Gobleg dan SHM No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG milik orang tua Pelapor yang dititipkan dulu kepada Alm. NENGAIH NADRA ;  
Jadi kesimpulan dari tanggapan kami terkait dengan penguasaan kedua SHM tersebut adalah tidak benar kedua SHM tersebut terakhir dikuasai oleh NENGAIH NADRA (Alm.) akan tetapi yang benar kedua SHM tersebut sampai saat ini berada dalam penguasaan Terlapor (MADE KOTA BUDIASA);

B. Bahwa terkait dengan Perjanjian Tukar Tanah Tertanggal 31 Januari 1991, dengan ini kami menanggapi sebagai berikut :

1) Dari segi formalitas:

a) tidak memenuhi syarat sebagai alat Bukti Surat yang sah.

Bahwa ternyata Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991 tidak pernah bisa ditunjukkan aslinya sampai saat ini dan tidak pernah disita oleh Penyidik sebagai alat Bukti

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;-Menurut Hukum : menurut Pasal 187 KUHP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.
- Dengan demikian Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991, bukan merupakan fakta hukum.
- b) Mengenai tanda tangan Pihak Ketut Mertayasa dan Wayan Netra ada indikasi yang sangat kuat dipalsu, karena baik Ketut Mertayasa dan Wayan Netra tidak pernah merasa menandatangani Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991 tersebut.
- c) Dalam Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991 disebutkan bahwa untuk cara tukar menukar akan ditempuh melalui Akta tukar menukar, namun faktanya sampai saat ini Akta tukar menukar yang dimaksud tidak pernah ada / tidak pernah ditunjukkan aslinya.

### 2) Dari segi material:

- a) Dalam Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991, tidak jelas disebutkan identitas tanah yang dijadikan objek tukar menukar (seperti batas-batas tanah);
- b) Dalam Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991, yang menjadi subjeknya pun tidak jelas, karena Ketut Mertayasa dan Wayan Netra tidak pernah merasa menandatangani Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991, artinya patut diduga ada indikasi Pemalsuan tanda tangan Ketut Mertayasa dan Wayan Netra dalam Surat Perjanjian Tukar Tanah tanggal 31 Januari 1991;
- c) Dalam SP2HP Nomor : P2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 12 April 2019, dijelaskan ada pembelian tanah terkait hasil tukar

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tertanggal 14 September 1994 yang dikuatkan dengan

bukti copy surat/kwitansi.;

Terkait dengan pembelian tanah berdasarkan bukti copy

surat/kwitansi kami merasa keberatan dengan pertimbangan

Hukum sebagai berikut :

✚ Syarat sahnya jual beli atas benda tidak bergerak atau Tanah

:

✚ Pengertian jual beli tanah

❖ Berdasarkan KUHPerdato Pasal 1457, Jual beli yang dianut

di dalam Hukum Perdata bersifat obligatoir, artinya bahwa

perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal

balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain

jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan

hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan

penyerahan atau levering ;

❖ Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata

terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu perjanjian jual belinya dan

penyerahan haknya, keduanya terpisah satu dengan lainnya.

Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai,

biasanya dengan akta notaris, tapi kalau hal yang kedua

belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak

milik penjual.

❖ Jual beli tanah dalam Hukum Adat dan UUPA mempunyai

pengertian yang sama, berdasarkan UUPA Pasal 5 maka

pengertian Jual beli Tanah hak milik menurut UUPA tidak lain

adalah pengertian Jual beli menurut Hukum Adat.

❖ Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan

hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin harga dibayar secara kontan, atau dibayar sebagian.

### ✚ Syarat-syarat jual beli tanah

Syarat-syarat dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak atas tanah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu :

#### □ Syarat Materiil

Syarat Materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut :

- ❖ Penjual adalah orang yang berhak atas Tanah yang akan dijual ;
- ❖ Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya.;

#### □ Syarat formil

Setelah syarat materiil terpenuhi, maka dilakukan jual beli dihadapan PPAT, untuk membuat Akta Jual Beli yang sah.

### ✚ Mengenai fotocopy surat/kwitansi yang ditunjukan sebagai alat bukti pembelian atas tanah hak milik :

- Menurut Pasal 187 KUHAP *“surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.;*

*Hal. 13 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 1888 KUHPdata yang berbunyi  
*“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang manasementiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.*
- Dalam Yurisprudensi, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut  
*“surat bukti fotocopy yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (putusan MA No : 3609 K/Pdt/1985).*

Jadi berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, *“copy surat/kwitansi tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang kuat dan menentukan, sebelum asli dari copy surat/kwitansi itu ditunjukkan”*, maka dari itu harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai Fakta Hukum.

Bahwa Perkara ini menjadi lama dan berlarut-larut, menurut hemat kami bukan karena materi Lapornya yang rumi, karena ada indikasi yang patut diduga adanya “Intervensi” dari oknum Purnawirawan Perwira Tinggi yang dulu pernah berdinis di POLDA Bali, namun demikian dengan masukan yang kami berikan, kami yakin dan percaya serta berharap Polisi Republik Indonesia akan bertindak Proporsional dan Profesional, serta mampu memberikan perlindungan hukum  
Hal. 14 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kepastian serta keadilan kepada korban akibat suatu perbuatan Tindak Pidana.

15. Bahwa atas alasan tersebut diatas Termohon telah menciptakan kerugian terhadap Pemohon yang sebagai korban dari kejahatan sehingga Pemohon beranggapan Penegak Hukum telah melakukan Pembiaran terhadap suatu tindak pidana terhadap rakyatnya. Dikarenakan proses Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng khususnya Penyidik Satreskrim Polres Buleleng tanpa alasan yang jelas dan telah melanggar pasal 109 ayat (2) KUHP tentang konsekuensi Yuridis yang mengakibatkan Termohon melakukan Penghentian terhadap kasus yang ditanganinya ;

16. Bahwa seharusnya kasus yang dilaporkan Pemohon dengan Nomor Laporan : LP/12/II/2017/Bali/Res. BII tanggal 18 Januari 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian Sertifikat Hak Milik No. 780/Desa Gobleg dan Sertifikat Hak Milik No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG (Ayah Wayan Netra), sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP yang diduga dilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA, Laki-laki, Umur sekitar 64 Tahun, Pekerjaan Dosen/PNS, Alamat BD. Jembong, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng (Alamat di Denpasar Jl. Lembu Sora, Peguyangan) dapat dilanjutkan kepengadilan sebagai bukti keadilan atas kewenangan Termohon ;

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk dilakukan sidang Pra Peradilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon menurut pasal 80 jo 77 KUHP dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SP3 Nomor : B / 375 / IV / 2019 / Reskrim tanggal 26 April

2019 yang diterbitkan Termohon dinyatakan batal dan tidak sah ;

3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terkait Laporan

Polisi Pemohon Nomor : LP / 12 / I / 2018 / Bali / Res.Bll tanggal 18 Januari

2018 ;

4. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Atau :

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain kami

mohon Putusan yang seadil – adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Juni 2019 dengan uraian selengkapnya sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 KUHP, objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (UU. RI. No. 8 Tahun 1981) tentang :

- a. sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, obyek praperadilan diperluas termasuk penetapan Tersangka masuk dalam objek Praperadilan, Penggeledahan dan Penyitaan juga masuk dalam objek Praperadilan.

## II. KRONOLOGIS PERISTIWA PIDANA

Berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh I WAYAN NETRA Nomor : LP/12/II/2018/Bali/Res BII, tanggal 18 Januari 2018 Pelapor an. I WAYAN NETRA, tentang tindak pidana "Pencurian Sertifikat" dimana berdasarkan keterangan Pelapor pada tahun 1994 meminjam uang kepada I NENGHAH NADRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu uta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan SHM No. 780 dan No. 781 yang terletak di Dusun Jembong Desa Goblek Kec. Banjar, Kab. Buleleng atas nama I KETUT RUDEG. Pada tahun 2003 Pelapor hendak menebus kedua SHM tersebut, namun I NENGHAH NADRA tidak dapat menunjukan SHM tersebut kepada Pelapor. Sekira tahun 2017 Pelapor mendapat informasi bahwa kedua SHM tersebut berada di tangan I MADE KOTA BUDIASA yang menurut keterangannya tanah dan SHM tersebut didapat berdasarkan hasil tukar guling dengan Pelapor pada

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994 dengan tanah miliknya seluas 400 M2 yang beralamat di Banjar Asah, desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Yang kemudian tanah tersebut *telah dijual* oleh Pelapor kepada I NENGHAH NADRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### III. PROSES PENYIDIKAN

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/I/2018/RESKRIM, tanggal 26 Januari 2018, telah dilakukan proses penyidikan memeriksa saksi-saksi :

- a. I WAYAN NETRA (Pelapor/Korban) sebagaimana BAP saksi tanggal 18 Januari 201 dan BAP Tambaan saksi tertanggal 4 uli 2018;
- b. KETUT MERTAYASA sebagaimana BAP saksi tanggal 30 Januari 2018;
- c. GEDE SURATA, sebagaimana BAP saksi tanggal 30 Januari 2018;
- d. I KETUT JANA, sebagaimana BAP saksi tanggal 30 Januari 2018;
- e. PUTU SUNSANA, sebagaimana BAP saksi tanggal 1 Maret 2018;
- f. GEDE SUJANA, sebagaimana BAP saksi tanggal 4 April Januari 2018;
- g. PUTU YASTANA, sebagaimana BAP saksi tanggal 28 April 2018;
- h. PROF DR I WAYAN KOYAN, M.Pd PROF DR I WAYAN KOYAN, M.Pd, sebagaimana BAP saksi tanggal 26 Nopember 2018
- i. MADE KOTA BUDIASA.

2. Barang Bukti atau dokumen yang telah dikumpulkan:

- a. SHM No. 780/Ds Gobleg Kec Banjar Kab Buleleng Luas 650 M2 atas nama KETUT RUDEG;
- b. SHM No. 781 / Ds Gobleg Kec Banjar Kab Buleleng luas 350 M2 atas nama KETUT RUDEG;
- c. Foto copy Surat Perjanian tanggal 31 Jannuari 1991;
- d. Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 14 September 1994

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut

dias dapatkan hasil penyidikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan Pelapor, bahwa memang benar SHM No. 780 dan SHM No. 781 yang lokasinya di Br Dns Jembong Ds Gobleg Kec Banjar Kab Buleleng atas nama sdr KETUT RUDEG.
- b. Bahwa alm sdr KETUT RUDEG merupakan ayah kandung dari sdr WAYAN NETRA dan kedua SHM tersebut pernah dijaminan oleh sdr WAYAN NETRA untuk pinjaman uangnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Alm sdr NENGAH NADRA dengan bukti berupa kwitansi tanggal 14 September 1994.
- c. bahwa awalnya kedua objek tanah tersebut merupakan tanah redis/GG yang telah dimiliki dan ditempati oleh nenek terlapor (Alm MEN SWATI), karena Alm MEN SWATI banyak memiliki tanah redis/GG maka kedua objek tanah tersebut diatasnamakan penggarapannya kepada sdr KETUT RUDEG yang mana diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah tua dari keturunan MEN SWATI;
- d. Bahwa SHM No. 780 dan SHM No. 781 yang lokasinya di Br Dns Jembong Ds Gobleg Kec Banjar Kab Buleleng atas nama sdr KETUT RUDEG berasal dari tanah PP No. 285 Pc. No. 36 a klas II Luas 0.035 Ha, dan PP No. 285 Pc. No. 36 b klas II Luas 0.065 Ha terletak di desa Gobleg, yang sebelumnya telah terjadi peristiwa tukar menukar dengan tanah Pipil Nomor: 285 Persil Nomor: 926, klas IV yang merupakan *sebagian* dari luas tanah 8.510 Ha yang luasnya 400 M2 terletak di banjar Asah desa Gobleg, Kec Banjar, Kabupaten Buleleng, antara Ahli Waris KETUT DANIA yang diwakili oleh sdr MADE KOTA BUDIASA (Terlapor) dan sdr PUTU YASTANA dengan Ahli Waris KETUT RUDEG yang diwakili oleh sdr KETUT

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTAYASA dan sdr WAYAN NETRA (Pelapor) berdasarkan Surat Perjanjian Tukar Tanah tertanggal 31 Januari 1991 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

e. Bahwa terhadap tanah hasil tukar guling yang diterima oleh sdr WAYAN NETRA sebagaimana Pipil Nomor: 285 Persil Nomor: 926, klas IV yang merupakan sebagian dari luas tanah 8.510 Ha yang luasnya 400 M2 terletak di banjar Asah desa Gobleg, Kec Banjar, Kabupaten Buleleng telah dijual kepada NENGHA NADRA seharga Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 14 September 1994. Yang mana tanah tersebut sekarang telah ditempati oleh anak angkat NENGHA NADRA yang bernama saksi PUTU SUNSANA.

f. Bahwa berdasarkan keterangan GEDE SUANA menerangkan bahwa kedua SHM tersebut diserahkan oleh NENGHA NADRA kepada sdr MADE KOTA BUDIASA pada tahun 1994 bertempat di rumah saksi, namun saksi NENGHA NADRA tidak dapat didengar keterangannya karena telah meninggal dunia.

4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik setelah memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti surat atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok perkara kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 3 April 2019, yang dihadiri oleh seluruh Penyidik, fungsi Sat Reskrim Polres Buleleng, dari Fungsi Pengawas dan fungsi Propam Polres Buleleng, dimana semua peserta gelar berkesimpulan, bahwa: terhadap laporan polisi yang dilaporkan oleh I WAYAN NETRA Nomor: LP/12/II/2018/Bali/Res BII, tanggal 18 Januari 2018 tentang dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP TIDAK CUKUP BUKTI. Karena unsur-unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tidak

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi, karena berdasarkan keterangan Pelapor (Pemohon praperadilan) baik dalam BAP sebagaimana BAP saksi tanggal 18 Januari 201 dan BAP Tambahan saksi tertanggal 4 uli 2018 keterangan GEDE SURATA maupun dalam dalil-dalil permohonan praperadilan ini yang menyatakan dengan tegas: Bahwa Pemohon "telah meminjam uang kepada sdr NENGAI NADRA sejumlah 1,5 juta rupiah dengan MENJAMINKAN kedua SHM tersebut yang saat itu hanya diketahui oleh saksi dan sdr NENGAI NADRA saja", sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama: PUTU SUNSANA, PUTU YASTANA, GEDE SURATA, Pro. Dr. I WAYAN KOYAN, M.Pd yang menyatakan bahwa I WAYAN NETRA (Pemohon) pernah melakukan tukar guling tanah berupa 2 (dua) bendel SHM No. 780 dan SHM No. 781 yang lokasinya di Br Dns Jembong Ds Gobleg Kec Banjar Kab Buleleng berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 31 Januari 1991 bertempat di Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dan berdasarkan keterangan GEDE SUJANA SHM tersebut pada tahun 1994 di rumah saksi dan saksi menyatakan SHM tersebut milik dari MADE KOTA BUDIASA yang diperoleh dari hasil tukar guling dengan I WAYAN NETRA yang memperoleh tanah seluas 400 M2 berlokasi di Br. Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

5. Bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian pertama-tama harus ada perbuatan "mengambil barang tanpa seijin pemiliknya" dari mana barang tersebut terletak/berada. Dalam kata mengambil sudah tersimpul pengertian "sengaja". Bahwa dalam Perkara dimaksud tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur "mengambil", karena SHM tersebut diserahkan oleh Pemohon untuk dijadikan jaminan oleh Pelapor/Pemohon.

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua adanya unsur “tujuan memiliki barang secara melawan hukum”:  
dimana pelaku harus mengetahui barang yang diambil itu baik keseluruhannya atau sebagian adalah milik orang lain.

Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon/Pelapor bahwa Pelapor menjamin kedua SHM tersebut kepada NENGAH NADRA serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dikumpulkan oleh Termohon, bahwa SHM No. 780 dan SHM No. 781 yang lokasinya di Br Dns Jembong Ds Gobleg Kec Banjar Kab Buleleng atas nama sdr KETUT RUDEG berasal dari tanah PP No. 285 Pc. No. 36 a klas II Luas 0.035 Ha, dan PP No. 285 Pc. No. 36 b klas II Luas 0.065 Ha terletak di desa Gobleg, yang sebelumnya telah terjadi peristiwa tukar menukar dengan tanah Pipil Nomor: 285 Persil Nomor: 926, klas IV yang merupakan sebagian dari luas tanah 8.510 Ha yang luasnya 400 M2 terletak di banjar Asah desa Gobleg, Kec Banjar, Kabupaten Buleleng, antara Ahli Waris KETUT DANIA yang diwakili oleh sdr MADE KOTA BUDIASA (Terlapor) dan sdr PUTU YASTANA dengan Ahli Waris KETUT RUDEG yang diwakili oleh sdr KETUT MERTAYASA dan sdr WAYAN NETRA (Pelapor) berdasarkan Surat Perjanjian Tukar Tanah tertanggal 31 Januari 1991 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum” TIDAK TERPENUHI.

6. Bahwa berdasarkan kesimpulan gelar perkara tersebut maka pimpinan gelar merekomendasikan kepada Penyidik agar menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/12/I/2018/Bali/Res BII, tanggal 18 Januari 2018 karena tidak cukup bukti. Selanjutnya Termohon Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP/PP/28.b/IV/2019/Reskrim tanggal 26 April 2019, dan Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/168.a//IV/2019/Reskrim tanggal 26 April 2019 tentang Hal. 22 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penghentian Penyidikan, serta telah memberitahukan Penghentian Penyidikan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja berdasarkan Surat Termohon Nomor: B/375/IV/2019/Reskrim tanggal 2 April 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan tembusan kepada Pelapor dan Terlapor.

## IV. DASAR HUKUM KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

1. Sesuai teori kewenangan bahwa Polri yang ditunjuk sebagai penyidik mempunyai kewenangan yang melekat dengan kewajibannya disebut kewenangan atribusi, dimana berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP jo pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 2 tahun 2002; Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang dalam proses penyidikan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum, Tersangka atau keluarganya sesuai pasal 109 ayat (2) KUHAP. Sedangkan menurut HMA KUFFAL,SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam praktek hukum, halaman 185, menyatakan bahwa “dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan.
2. Bahwa penghentian penyidikan adalah merupakan kewenangan penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, yaitu ;
  - a. Tidak terdapat cukup bukti ;
  - b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana;
  - c. penyidikan dihentikan demi hukum,

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan-alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yaitu antara lain karena ; nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

3. Bahwa oleh karena peristiwa yang dilaporkan Pemohon tersebut ternyata dalam proses penyidikan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan tidak cukup bukti telah terjadi peristiwa pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, maka untuk melaksanakan proses penyidikan *due process of law* dengan menghormati hak-hak semua pihak serta untuk memberikan kepastian hukum, maka TERMOHON telah menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/12/I/2018/Bali/Res BII, tanggal 18 Januari 2018 karena Tidak cukup bukti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/28.b/IV/2019/Reskrim tanggal 26 April 2019, dan Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/168.a//IV/2019/Reskrim tanggal 26 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan, serta telah memberitahukan Penghentian Penyidikan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja berdasarkan Surat Termohon Nomor: B/375/IV/2019/Reskrim tanggal 2 April 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan tembusan kepada Pelapor dan Terlapor.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengingat proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan Kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya, maka Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/375/IV/2019/Reskrim tanggal 2 April 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.

## V. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa dalil Pemohon angka 1 s/d 11 sudah terawab dalam jawaban Termohon dalam BAB III tentang PROSES PENYIDIKAN, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
2. Bahwa dalil Pemohon angka 12 tentang permohonan Pemohon agar SHM No. 780/desa Gobleg dan SHM No. 781/desa Gobleg untuk disita adalah tidak berdasar. Karena berdasarkan fakta-akta dari keterangan saksi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Termohon tidak ada cukup bukti untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dipersangkakan, sehingga Termohon tidak perlu melakukan penyitaan atas sertiikat asli tersebut.
3. Bahwa dalil Pemohon angka 13 tentang SP2HP yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan terkait saksi NENGAH NADRA yang telah meninggal dunia tanggal 27 Pebruari 2017, dimana keterangan saksi tersebut adalah sangat urgen sebagai pemegang SHM setelah dijaminan oleh Pemohon, untuk membuktikan apakah SHM tersebut hilang dicuri atau SHM tersebut dijaminan atau pula SHM tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah ditukar guling oleh Pelapor sehingga diperlukan saksi lain selain almarhum. Hal ini juga sudah pernah dikoordinasikan kepada JPU Kejaksaan Negeri Singaraja untuk mencari saksi lain selain NENGAH NADRA yang sudah meninggal dunia.
4. Bahwa dalil Pemohon angka 14 tentang tanggapan dan pendapat Pemohon atas SP2HP Termohon tanggal 12 April 2019, menjadi apresiasi dari Termohon sebagai bahan masukan, namun demikian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan secara procedural dan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dalam proses hasil penyidikan dan Penyidik telah melaksanakan gelar perkara Laporan Polisi Nomor: LP/12/I/2018/Bali/Res BII, tanggal 18

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dengan hasil direkomendasikan Penyidikan dihentikan

karena Tidak cukup bukti.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini TERMOHON mohon kepada yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Pemberitahuan tentang penghentian penyidikan nomor : B/375/IV/2019/Reskrim tanggal 2 April 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik, sehingga pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembuktian;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan diantaranya:

- P - 1 Silsilah Keluarga tertanggal 5 Pebruari 2018, copy sesuai aslinya
- P - 2 Surat Keterangan Meninggal Nomor : 1958/SK/IX/2017 tanggal 20 september 2017, copy dari copy
- P - 3 SHM NO. 780/DESA GOBLEG, atas nama Ketut Rudeg, copy dari copy
- P - 4 SHM NO. 781/DESA GOBLEG, atas nama Ketut Rudeg, copy dari copy
- P - 5 SPPT PBB tahun 2019 atas nama wajib Pajak Ketut Rudeg NOP : 51.08.040.033.013-0053.0 Luas 650 M2, copy sesuai aslinya.
- P - 6 SPPT PBB tahun 2019 atas nama wajib Pajak Ketut Rudeg NOP : 51.08.040.033.013-0078.0, copy sesuai aslinya, luas 350 M2, copy dari copy
- P - 7 Surat - Perjanjian tanggal 31 Januari 1991, copy dari copy
- P - 8 SP2HP Nomor : SP2HP/16/I/2018/Reskrim, copy dari copy

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 9 Surat Mohon Penjelasan Proses Hukum Nomor : 54/GHA/II/2019 tanggal

21 Januari 2019, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Buleleng dari

Penasihat Hukum Pelapor, copy dari copy.

P-10 SP2HP Nomor : SP2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 12 April 2109,

copy sesuai aslinya.

P -11 Tanggapan atas SP2HP Nomor : SP2HP/44.c/IV/2019/Reskrim, tanggal

12 April 2109. dari Penasihat Hukum Pemohon tanggal 24 April 2019,

copy dari copy.

P-12 SPPP Nomor : B/375/IV/2019/Reskrim tanggal 26 April 2019, copy

sesuai aslinya

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat P – 2, P – 3, P – 4, P – 7, P – 8, P – 9 dan P – 11 telah di isi bea materai namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat P – 1, P – 5, P – 6, P – 10 dan P – 12 telah pula di isi bea materai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di sidang Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WAYAN NETRA, laki-laki, lahir di Gobleg, tanggal 7 Juli 1957, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelapor dan korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah melapor ke polisi tentang sertifikat milik bapak saksi yang hilang;
- Bahwa saksi melapor ke polisi tanggalnya saksi lupa tapi di bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa saksi di periksa dan dibuatkan BAP di polisi Seingat saksi sebanyak 4 sampai 5 kali;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melaporkan masalah sertifikat milik bapak saksi dan yang saksi laporkan adalah Made Kota;
- Bahwa saksi melaporkan 2 (dua) sertifikat yang hilang yaitu SHM No 780 dan No. 781;
- Bahwa sertifikat tersebut sejak tahun 2012 ada pada Made Kota dan saksi pernah melihat dan membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Made Kota tentang sertifikat tersebut dan Made Kota menyatakan sertifikat tersebut ada padanya;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Made Kota sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat saksi kerumah Made Kota Yang pertama kali rumahnya kosong, yang kedua kali bertemu dan yang ketigakali langsung melihat sertifikatnya;
- Bahwa Tujuan pertama saksi adalah untuk berdamai tapi Made Kota tidak mau;
- Bahwa saksi kerumah Made Kota bersama Gede Surata dan Ketut Jana;
- Bahwa Sertifikat yang ada pada Made Kota Atas nama Ketut Rudeg;
- Bahwa Sertifikat tersebut terbit tahun 1991;
- Bahwa setelah pertemuan yang ketiga kalinya tidak pernah bertemu lagi dengan made kota, saksi tidak bertemu langsung tapi melalui seorang polisi yang bernama Made Rawat pernah dan disampaikan bahwa Made Kota akan mengembalikan sertifikat tersebut pada hari Sabtu;
- Bahsa saksi kenal dengan NENGAH NADRA sebagai teman ;

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) pada tahun 1994 dan saat itu saya berikan 2 buah sertifikat sebagai jaminan ;
- Bahwa dalam meminjam uang tidak ada dibuatkan surat perjanjian ;
- Bahwa jauh jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sertifikat yang dipegang oleh Made Kota ialah jaraknya + 7 km;
- Bahwa di salah satu lokasi tanah yang sertifikatnya di pegang oleh Made Kota terdapat bangunannya, sedangkan yang satu lagi tidak ada;
- Bahwa NENGAH NADRA sudah meninggal tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan NENGAH NADRA dengan maksud akan menebus sertifikat dan membayar hutang;
- Bahwa NENGAH NADRA pernah menyampaikan dimana keberadaan sertifikat tersebut melalui Pak Jana (Kadus) dimana pak Jana pernah menanyakan kepada NENGAH NADRA dan NENGAH NADRA menyatakan bahwa sertifikat tersebut ada pada Made Kota ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat perjanjian jual – beli;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian tukar guling;
- Bahwa Asal tanah dari ayah saksi dan kepemilikan Berdasarkan Redistribusi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah yang luas 4 are;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada Made Kota;
- Bahwa saksi Hanya pernah menyerahkan sertifikat kepada NENGAH NADRA;

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut mengapa ada pada Made Kota;
- Bahwa saksi menempati tanah yang luas 4 are tersebut sejak jaman Jepang tahun 1935 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa tanah 4 are tersebut bukan merupakan tanah tukar guling;
- Bahwa Setelah terbit sertifikatnya tidak ada orang yang membangun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa sendiri yang menyerahkan sertifikat kepada NENGAH NADRA;
- Bahwa sertifikat yang dipegang oleh Made Kota Ada 2 (dua) sertifikat yaitu SHM No 780 dan SHM No.781 dengan luas 6,5 are dan 3,5 are;
- Bahwa saksi bersaudara 2(dua) orang;
- Bahwa Luas tanah redistribusi seluruhnya  $\pm$  23 hektar;

2. Saksi I KETUT JANA, laki-laki, lahir di Gobleg, tanggal 17 Maret 1966, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN NETRA dan MADE KOTA BUDIASA;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy sertifikat tapi aslinya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Luas tanah sertifikat tersebut yaitu 6,5 are dan 3,5 are;
- Bahwa Kedua sertifikat tersebut atas nama Ketut Rudeg;

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat NENGAH NADRA lewat didepan rumah saya, saya sempat tanyakan dimana sertifikat milik Ketut Rudeg dan saat itu dijawab bahwa sertifikat tersebut ada di Made Kota;
- Bahwa NENGAH NADRA menyampaikan sertifikat tersebut diambil oleh Made Kota;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Pemohon kepada NENGAH NADRA;
- Bahwa Baru –baru ini saksi baru tahu kalau antara NENGAH NADRA dengan Made Kota masih ada hubungan memisan/ sepupu;
- Bahwa saksi tida tahu tentang surat perjanjian antara Wayan Netra dan Made Kota;
- Bahwa saksi Pernah diperlihatkan oleh Wayan Netra terkait bukti P-7 berupa fotovopy Surat - Perjanjian tanggal 31 Januari 1991, namun tidak pernah liat aslinya ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah di sertifikat tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut terdapat bangunan;
- Bahwa dulu ada yang tinggal disana yaitu ibu tiri dari Made Kota tapi sekarang sudah meninggal dan tidak ada yang tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penserifikatan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Wayan Netra tidak mempunyai tanah di Gobleg ;
- Bahwa Yang menyerahkan sertifikat kepada Made Kota adalah NENGAH NADRA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kadus sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014;

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang tinggal tetap di lokasi tanah tersebut tidak ada tapi yang sering kesana adalah Nengah Suara;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa ia pernah meminjam uang kepada NENGAH NADRA dan saat itu diberikan jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Made Kota memegang sertifikat tersebut;

3. Saksi GEDE SURATA, laki-laki, lahir di Tejakula, tanggal 05 Januari 1971, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa di polisi sebanyak 2 (dua) kali, penyidiknya Andi Prima dan Yogi;
- Bahwa saksi diperiksah masalah sertifikat milik I WAYAN NETRA
- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan MADE KOTA BUDIASA
- Bahwa saksi pernah menemani I WAYAN NETRA ke rumah Made Kota untuk menanyakan sertifikatnya;
- Bahwa Letak tanahnya di desa Gobleg
- Bahwa Sertifikat atas nama Ketut Rudeg, luas tanahnya 3,5 are dan 6,5 are;
- Bahwa saat ke Denpasar baru ketemu dengan Made Kota saat kedua kalinya;
- Bahwa saat bertemu dengan Made Kota, Pemohon menanyakan apakah benar ada sertifikat milik bapak pemohon dirumah Made Kota dan made Kota menyatakan ada;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat ke rumah Made Kota yang ke empat kalinya baru diperlihatkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi sempat melihat dan memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon ada dmenyampaikan untuk meminta sertifikat tersebut dan pada saat pertemuan itu Made Kota juga menyatakan bahwa sertifikat itu adalah hak dan Wayan Netra;
- Bahwa Ketika diminta oleh Pemohon tidak dikasi oleh made Kota karena menurut Made Kota sudah pernah ada tukar guling, lalu serifikat tersebut difotocopy oleh anaknya Made Kota yang bernama Komang dan aslinya tertap dibawa oleh Made Kota
- Bahwa Pemohon dan saksi pernah datang lagi kerumah Made Kota dan saat itu Made Kota menyampaikan bahwa sampai kapanpun sertifikat itu tidak akan diberikan;
- Bahwa saksi tahu tentang pinjam meminjam uang dari cerita Wayan Netra;
- Bahwa Tidak ada yang menempati / Kosong tanah yang disertifikat tersebut;
- Bahwa kedatangan saksi kerumah Made Kota yaitu Yang I akhir tahun 2017 dan yang II tahun 2018;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P-3 dan P-4 yberupa SHM Nomor 780 dan SHM nomor 781 yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan dan keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa awal mula saksi bisa diajak oleh pemohon yaitu pada saat saksi jadi security di bedugul saksi bertemu dengan pemohon dan saat itu dia

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita tentang sertifikatnya yang diambil oleh Made Kota, selanjutnya dia minta tolong kepada saksi untuk memintakan sertifikat tersebut;

- Bahwa Menurut cerita Wayan Netra bahwa dia pernah pinjam uang kepada NENGGAH NADRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan dia menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tapi pada saat Wayan Netra hendak menbus sertifikat tersebut dikatakan bahwa sertifikat tersebut ada di Made Kota;
- Bahwa pemohon tahu kalau sertifikatnya ada pada Made Kota pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil jawaban/sangkalannya, Termohon juga mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan sebagai berikut;

- |            |  |
|------------|--|
| Bukti T-1  | Laporan Polisi No : LP/12/ I /2018/Bali/ RES BLL, tanggal 18 Januari 2018.                             |
| Bukti T-2  | Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan Nomor: SPDP/168/ II / 2018/Reskrim, tanggal 01 Pebruari 2018; |
| Bukti T-3  | Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 28/ I /2018/Reskrim tanggal 26 Januari 2018;                |
| Bukti T-4  | Berita acara pemeriksaan saksi Prof DR I WAYAN KOYAN, M.pd   |
| Bukti T-5  | Berita acara pemeriksaan saksi GEDE SUJANA   |
| Bukti T-6  | Berita acara pemeriksaan saksi MADE KOTA BUDIASA   |
| Bukti T-7  | Berita acara pemeriksaan saksi GEDE SURATA   |
| Bukti T-8  | Berita acara pemeriksaan saksi PUTU YASTANA  |
| Bukti T-9  | Berita acara pemeriksaan saksi PUTU SUNSANA  |
| Bukti T-10 | Berita acara pemeriksaan saksi I KETUT JANA  |
| Bukti T-11 | Berita acara pemeriksaan saksi pelapor : I WAYAN NETRA   |
| Bukti T-12 | Berita acara konsultasi dengan JPU di Kejari Negeri Singaraja  |
| Bukti T-13 | Laporan hasil gelar perkara  |
| Bukti T-14 | Surat Perintah Penghentian Penyidikan  |
| Bukti T-15 | Surat Ketetapan penghentian penyidikan   |

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti T-16 Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan.
- Bukti T-17 Kwitansi pembayaran tanah perumahan
- Bukti T-18 Surat Perjanjian
- Bukti T-19 Surat keterangan meninggal an. NENGAH NADRA dan Nyoman Seken
- Bukti T-20 Buku tanah hak milik no. 780 an. Ketut Rudeg
- Bukti T-21 Buku tanah hak milik no. 781 an. Ketut Rudeg
- Bukti T-22 Kwitansi penebusan sertifikat di Bank Desa Bali Respati

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T-22, telah diberi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T – 18 dan T – 19 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MADE KOTA BUDIASA, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 28 Maret 1956, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yang mana saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan untuk menerangkan tentang penguasaan SHM nomor 780 dan 781;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam BAP tingkat penyidikan (T-6);
- Bahwa saksi yang menguasai bukti surat T-20 dan T-21 berupa sertifikat hak milik no. 780 dan 781;
- Bahwa Sertipikat tersebut saksi dapatkan dari NENGAH NADRA yang menyerahkan dua buah sertipikat tersebut kepada saksi ;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat penyerahan sertifikat tersebut disaksikan oleh GEDE SUJANA;
- Bahwa NENGAH NADRA menyerahkan sertifikat tersebut karena merasa membeli tanah yang ditukar guling antara tanah milik saksi dengan tanah milik Wayan Netra ;
- Bahwa Pemohon pernah satu kali meminta sertifikat tersebut kepada saksi, pada saat itu Pemohon datang sambil silaturahmi ke rumah saksi sambil menanyakan keberadaan sertifikat tersebut tetapi saksi tidak memberikan ;
- Bahwa alasan saksi tidak memberikan sertifikat tersebut dikarenakan Pemohon telah menjual tanah tersebut dengan tukar guling;
- Bahwa saksi pernah membuat perjanjian dengan Pemohon di Kantor Agraria dan Kantor Perbekel Desa Gobleg ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil sertifikat tersebut tanpa izin, sertifikat tersebut diserahkan oleh NENGAH NADRA kepada saksi ;
- Bahwa tanah tersebut dahulu ditempati oleh NENGAH NADRA dan saat ini ditempati oleh anak angkat NENGAH NADRA ;
- Bahwa sertifikat tersebut diserahkan oleh NENGAH NADRA karena ia merasa sudah tukar guling dengan tanah 4 are milik saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut diserahkan di rumah dan disaksikan oleh GEDE SUJANA ;
- Bahwa tukar guling tersebut dilakukan tahun 1991 ;
- Bahwa penyerahan sertifikat tersebut dilakukan pada tahun 1994 ;
- Bahwa tukar guling berdasarkan surat perjanjian ;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati pekarangan/tanah hasil tukar guling ditempati oleh NENGAH NADRA (almarhum) dan sekarang ditempati oleh anak NENGAH NADRA bernama Putu Sunsana.

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan berisi Pro Yustisia;
- Bahwa saksi tidak bertanya tentang akte jual beli antara NENGAH NADRA dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pinjam uang dengan NENGAH NADRA ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat kuasa untuk serahkan sertifikat antara Pemohon kepada NENGAH NADRA ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendatangi saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi dan Pemohon pernah bertemu tiga sampai empat kali namun saksi pernah menunjukkan sertifikat tersebut pada pertemuan ketiga dan saksi tidak memberikan sertifikat tersebut kepada pemohon, namun saksi pernah memberikan fotocopy dari sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan tentang sertifikat tersebut kepada anak dari pemohon ;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan pengukuran, tetapi setelah oleh NENGAH NADRA baru ada pengukuran ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sertifikat tersebut jika tanah tukar guling tersebut juga dikembalikan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk melakukan balik nama namun di BPN meminta harus ada surat kuasa dari Pemohon dan saat itu saksi sudah meminta kepada NENGAH NADRA tentang surat kuasa tersebut namun NENGAH NADRA terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa mengenai kuitansi bukti surat T-22 berupa Kwitansi pelunasan sertifikat di Bank Desa Bali Respati tersebut memang sudah ada tertera di sertifikat yang diserahkan oleh NENGAH NADRA ;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi Prof. Dr. I WAYAN KOYAN, M.Pd, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 15

Maret 1943, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan terdapat hubungan keluarga pemisanan dengan Pemohon;
- Bahwa NENGAH NADRA adalah adik kandung saksi, NENGAH NADRA tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya rumah, kemudian Nengah Narda datang kepada saksi mengatakan bahwa ada sebidang tanah tukar guling yang akan dijual, lalu saksi memberikan uang kepada NENGAH NADRA untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli Alm NENGAH NADRA dari I WAYAN NETRA seluas 400 m<sup>2</sup> yakni seharga Rp. 1.490.000 (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan saat itu sudah dibuatkan bukti tertulis berupa kwitasni yang tela ditandatangani oleh Pemohon yang bermaterai 1000 tertanggal 14 september 1994;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi tersebut dan menyimpannya, kuitansi tersebut saksi dapatkan dari NENGAH NADRA ;
- Bahwa awalnya Alm NENGAH NADRA menyampaikan kepada saksi bahwa pemohon menjual tanah yang lokasi sangat dekat dan dipinggir jalan raya seluas 400m<sup>2</sup>, yang mana tanah tersebut hasil tukar guling antara pemohon dengan saksi Budi Kota Budiasa yang dikuatkan dengan bukti tertulis yakni berupa surat pernjanjian tukar tanah tertanggal 31 Januari 1991;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada NENGAH NADRA untuk membeli tanah tersebut dari I WAYAN NETRA. Setelah menyerahkan uang untuk pembelian tanah, selanjutnya saksi membantu Alm NENGAH NADRA

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membangun rumah di tanah tersebut. Dengan luas bangunan kurang lebih 6x6m<sup>2</sup>;

- Bahwa setelah NENGAH NADRA meninggal, maka tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Saksi Putu Sunsana yang merupakan anak dari NENGAH NADRA yang telah diangkat menjadi anak angkat berhubung NENGAH NADRA tidak mempunyai keturunan/ceput;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tukar guling tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai SHM nomor 780 dan SHM nomor 781 dikuasai oleh MADE KOTA BUDIASA;
- Bahwa diatas tanah tersebut dibangun rumah;
- Bahwa sejak tanah tersebut dibangun tidak ada yang memperlakukan atau mengajukan keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kuitansi T-17 berupa pembayaran tanah perumahan; tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berupa pipil ahli waris Made Kota;
- Bahwa surat perjanjian tukar guling disimpan oleh Nengah Narda dan saksi tidak pernah melihat aslinya ;
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peminjaman uang antara Pemohon dengan NENGAH NADRA ;
- Bahwa tanah tersebut sejak dahulu dikuasai dan ditempati oleh orang tua Made Kota sampai dengan saat ini ;

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang tua Made Kota sudah menempati tanah tersebut sejak dahulu dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya

3. Saksi I PUTU SUNSANA, laki-laki, lahir di Gobleg, tanggal 24 April 1977, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak angkat dari NENGAH NADRA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan ini dari ayahnya karena waktu itu saksi masih sekolah di singaraja;
- Bahwa tanah yang luasnya 4 are awalnya milik saksi Made Kota, kemudian ada kesepakatan tukar guling maka tanah yang luasnya 4 are itu diberikan kepada Nadra berdasarkan surat tukar guling dan Salinan surat tukar guling tersebut kepada Nadra;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli dan di bangun atas biaya dari saksi I wayan Koyan;
- Bahwa bangunan yang berdiri di tanah seluas 4 are tersebut sejak tahun 1995 dan sampai saat ini tidak ada keberatan dari Pemohon maupun saksi Made Kota;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sertifikat yang dipegang oleh Made Kota dijaminkan di bank atas nama Rudeg (ayah dari Pemohon), kemudian ditebus oleh Nadra dan diserahkan kembali kepada Made Kota karena Nadra merasa tidak memiliki hak atas sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penyerahan sertifikat dari Nadra kepada saksi Made Kota;

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Nadra dengan saksi I Wayan Koyan memiliki hubungan saudara kandung;
  - Bahwa tanah yang 4 are tersebut belum bersertifikat karena sertifikatnya masih gabung dengan sertifikat yang dimiliki Made Kota;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui saat penyerahan kwitansi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah perjanjian tukar guling antara saksi made kota dengan Nadra;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat yang dipermasalahkan karena hanya mendengar cerita dari bapak angkatnya yakni NENGAH NADRA;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-17 berupa Kwitansi pembayaran tanah perumahan yang ditunjukkan dipersidangan;
4. Saksi I GEDE SUJANA, laki-laki, lahir di Gobleg, tanggal 24 April 1977, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui saat penyerahan sertifikat tanah SHM 780 dan SHM 781, dikarenakan saat itu saksi berada di rumah, kemudian nadra datang dan menyerahkan sertifikat tersebut;
  - Bahwa saat itu nadra mengatakan sertifikat tersebut baru ditebus di bank lalu diserahkan kepada Made kota;
  - Bahwa yang hadir dalam penyerahan sertifikat tersebut hanya bertiga yaitu Nadra, Made Kota, dan saksi sendiri;
  - Bahwa saksi pernah liat sertifikat tersebut atas nama Ketut Rudeg dan sudah almarhum;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan sertifikat tersebut tanpa ada tanda serah terima lalu sertifikat itu diserahkan;
- Bahwa nadra sudah meninggal dunia tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nadra meminjamkan uang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-5 berupa Berita acara pemeriksaan saksi I GEDE SUJANA yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Juni 2019, sebagaimana yang telah terlampir dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1994 Pemohon meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada NENGAH NADRA dengan menitipkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya No. 780 dan 781 /Desa Gobleg yang masih atas nama ayah Pemohon (KETUT RUDEG) sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Pemohon datang kerumah NENGAH NADRA bersama dengan saksi KOMANG SUARTAMA hendak menebus Hal. 42 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG

(ayah Pemohon), namun pada saat itu NENGAH NADRA meminta waktu seminggu untuk mencari dimana kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg tersebut disimpan ;

- Bahwa satu minggu kemudian Pemohon kembali datang menemui NENGAH NADRA, tetapi pada saat itu NENGAH NADRA tidak dapat menunjukkan dan mengembalikan kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG (ayah Pemohon) kepada Pemohon, karena Kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG (ayah Pemohon) dibawa oleh MADE KOTA BUDIASA ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 Pemohon mendengar kabar, kalau NENGAH NADRA sudah meninggal dunia kemudian sekitar bulan Oktober 2017 Pemohon mendatangi MADE KOTA BUDIASA untuk menanyakan keberadaan kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG, pada saat itu MADE KOTA BUDIASA mengakui dihadapan Pemohon dan Saksi GEDE SUARTA bahwa Kedua SHM No. 780 dan 781 / Desa Gobleg dipegang / dikuasai olehnya;
- Bahwa atas informasi tersebut Pemohon kembali menemui MADE KOTA BUDIASA dirumahnya yang beralamat di Jl. Lembu Sora, Peguyangan, Denpasar untuk yang ketiga kalinya bersama dengan saksi GEDE SURATA, namun kedua SHM tersebut tidak dikembalikan kepada Pemohon, cuma ditunjukkan aslinya kepada Pemohon dan saksi, lalu Pemohon meminta copy dari kedua SHM tersebut yang masih atas nama ayah Pemohon (KETUT RUDEG) kepada MADE KOTA BUDIASA.
- Bahwa satu minggu kemudian, pemohon mendatangi lagi MADE KOTA BUDIASA untuk meminta kedua sertifikat aslinya namun tidak diberikan oleh MADE KOTA BUDIASA.

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Buleleng dengan Nomor Laporan : LP/12/I/2018/Bali/Res. Bll tanggal 18 Januari 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian Sertifikat Hak Milik No. 780/Desa Gobleg dan Sertifikat Hak Milik No. 781/Desa Gobleg atas nama KETUT RUDEG (Ayah Pemohon), sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP yang diduga dilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA;
- Bahwa setelah dilakukan gelar perkara, pada tanggal 26 April 2019 Termohon menghentikan penyidikan laporan Pemohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: B / 375 / IV / 2019 / Reskrim tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Termohon menerima laporan dari Pemohon dugaan tindak pidana pencurian sertifikat yang yang diduga dilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/12/I/2018/Bali/Res Bll;
- Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan proses penyelidikan, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28/I/2018/ RESKRIM, tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa dalam proses penyidikan telah diperiksa saksi-saksi sebagaimana termuat di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik setelah memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti surat atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok perkara kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 3 April 2019, yang dihadiri oleh seluruh Penyidik, fungsi Sat Reskrim Polres Buleleng, dari Fungsi

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengawas dan fungsi Propam Polres Buleleng, dimana semua peserta gelar berkesimpulan, bahwa: terhadap laporan polisi yang dilaporkan oleh I WAYAN NETRA Nomor : LP/12/I/2018/Bali/Res Bll, tanggal 18 Januari 2018 tentang dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP TIDAK CUKUP BUKTI karena unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi.

- Bahwa oleh karena peristiwa yang dilaporkan Pemohon tersebut ternyata dalam proses penyidikan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan tidak cukup bukti, maka TERMOHON telah menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/12/I/2018/Bali/Res Bll, tanggal 18 Januari 2018 dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/28.b/IV/2019/Reskrim tanggal 26 April 2019, dan Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/168.a/IV/2019/Reskrim tanggal 26 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan, serta telah memberitahukan Penghentian Penyidikan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja berdasarkan Surat Termohon Nomor: B/375/IV/2019/Reskrim tanggal 2 April 2019 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan tembusan kepada Pelapor dan Terlapor;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 12 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama I WAYAN NETRA, GEDE SURATA, dan I KETUT JANA yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya/bantahannya,

Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 22 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi yang pertama bernama saksi MADE KOTA BUDIASA, saksi Prof. DR. I WAYAN KOYAN, M.Pd, saksi PUTU SUNSANA dan saksi GEDE SUJANA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil pokok permohonan Pemohon dan dalil pokok jawaban/sangkalan Termohon serta melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim Praperadilan menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, Pemohon I WAYAN NETRA telah melaporkan MADE KOTA BUDIASA ke Kepolisian Resor Buleleng atas dugaan tindak pidana pencurian sertifikat SHM No. 780 dan SHM No. 781 atas nama sdr KETUT RUDEG (vide bukti surat T – 1)
2. Bahwa benar atas Laporan Polisi tersebut diatas, telah dilakukan proses penyelidikan, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28/I/2018/ RESKRIM, tanggal 26 Januari 2018;
3. Bahwa benar dalam proses penyidikan telah diperiksa saksi-saksi antara lain I WAYAN NETRA, KETUT MERTAYASA, GEDE SURATA, I KETUT JANA, PUTU SUNSANA, GEDE SUJANA, PUTU YASTANA, Prof. Dr. I WAYAN KOYAN, M.Pd dan MADE KOTA BUDIASA (vide bukti surat T – 4 sampai dengan T – 11).

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Nomor : SPDP/168/II/2018/Reskrim, tanggal 1 Februari 2018 (vide bukti surat T – 2);
5. Bahwa benar tanah SHM No. 780 dan SHM No. 781 terletak di Dusun Jembong, Desa Gobleg, Kec. Banjar, Kab. Buleleng atas nama KETUT RUDEG yang merupakan ayah kandung Pemohon I WAYAN NETRA;
6. Bahwa benar kedua sertifikat tersebut yaitu SHM No. 780 dan SHM No. 781 atas nama sdr KETUT RUDEG telah diserahkan oleh I WAYAN NETRA kepada NENGAH NADRA pada tahun 1994;
7. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 1994 sertifikat yang telah di pegang oleh NENGAH NADRA kemudian diserahkan kepada MADE KOTA BUDIASA;
8. Bahwa benar sertifikat tersebut diserahkan oleh NENGAH NADRA kepada MADE KOTA BUDIASA bertempat dirumahnya saksi GEDE SUJANA pada tahun 1994 dan saksi GEDE SUJANA mengetahui secara langsung pemberian kedua sertifikat tersebut dari NENGAH NADRA kepada MADE KOTA BUDIASA;
9. Bahwa benar NENGAH NADRA telah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
10. Bahwa benar setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 3 April 2019 dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: B / 375 / IV / 2019 / Reskrim 26 April 2019 dengan alasan Tidak Cukup Bukti (vide bukti surat T – 13, T – 14, T – 15, dan T – 16);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka yang masih menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah;

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar MADE KOTA BUDIASA telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum?
2. Apakah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: B / 375 / IV / 2019 / Reskrim 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fungsi pengawasan ini adalah sehubungan adanya upaya paksa dan oleh karenanya upaya paksa yang dilakukan oleh pihak-pihak dibatasi yang langsung menyentuh hak-hak asasi Tersangka;

Menimbang, bahwa sebelum membahas persoalan perihal sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan oleh Termohon kepada Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan perihal benarkah Hakim Pra Peradilan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ?

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan di dalam pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 10 KUHAP, ternyata telah berkembang situasi, kondisi dan kehidupan hukum yang baru yaitu dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang memutuskan bahwa obyek praperadilan termasuk pula

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Tersangka, Penggeledahan atau pemasukan rumah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, Penyitaan yang tidak sah secara hukum dan kewajiban Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor, Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon adalah menguji keabsahan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap orang yang dilaporkan Pemohon atas dugaan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA, maka dengan demikian hal tersebut merupakan ruang lingkup dalam pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Termohon adalah Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali di Denpasar, Cq. Kepala Kepolisian Resor Buleleng di Buleleng yang beralamat di Jln. Pramuka, No. 1 Buleleng di Singaraja, dimana kedudukannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka mengingat ketentuan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat secara *in casu* Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penahanan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan didalilkanya Pemohon sebagai Pelapor, sehingga dapat dikwalifisir sebagai pihak yang berkepentingan;

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
  - b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana;
  - c. penyidikan dihentikan demi hukum,
- alasan-alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yaitu antara lain karena: nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Menimbang, bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikan pencurian yaitu karena tidak adanya alat bukti yang cukup untuk menyangka seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 780 dan SHM Nomor 781 sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang diduga dilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA, maka terhadap perkara *a quo* dihentikan oleh Termohon dengan alasan TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim praperadilan akan mempertimbangkan pokok permasalahan nomor 1 (satu) yaitu apakah benar MADE KOTA BUDIASA telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum?

- Bahwa salah satu unsur tindak pidana pencurian pertama-tama yang harus dibuktikan perbuatannya adalah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, dari mana barang tersebut terletak/berada. Dalam kata mengambil sudah tersimpul pengertian sengaja. Kemudian unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku harus mengetahui barang yang diambil itu baik keseluruhannya atau sebagian adalah milik orang lain dan diambil tanpa seijin dari pemiliknya.

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa ke 2 (dua) sertifikat tersebut yaitu SHM No. 780 dan SHM No. 781 atas nama KETUT RUDEG diserahkan oleh Pemohon (I WAYAN NETRA) kepada NENGAH NADRA pada tahun 1994;
- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 1994 sertifikat yang telah di pegang oleh NENGAH NADRA kemudian diserahkan kepada MADE KOTA BUDIASA bertempat dirumahnya saksi GEDE SUJANA pada tahun 1994 dan saksi GEDE SUJANA mengetahui secara langsung pemberian kedua sertifikat tersebut dari NENGAH NADRA kepada MADE KOTA BUDIASA;
- Bahwa atas dalil-dalil Termohon tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat salah satu unsur mengambil barang secara melawan hukum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka terlapor atas nama MADE KOTA BUDIASA tidak dapat disangkakan melanggar pasal 362 KUHP;

Bahwa selain dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian, Hakim Praperadilan berpendapat sepanjang proses pemeriksaan perkara praperadilan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon mulai bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P - 12, tidak ada yang menunjukkan kepastian SHM nomor 780 dan SHM nomor 781 yang dikuasai oleh saksi MADE KOTA BUDIASA diperoleh dengan memenuhi unsur-unsur Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Begitupula dengan kualitas 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dimana pengetahuan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu atas nama saksi KETUT JANA dan saksi GEDE SURATA yang tidak mengetahui secara pasti proses perpindahan ke 2 (dua) SHM tersebut;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesungguhnya keterangan NENGAH NADRA yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 sangatlah penting sebagai penerima / pemegang awal ke 2 (dua) sertifikat tersebut yang diserahkan oleh Pemohon yaitu untuk membuktikan apakah benar ke 2 (dua) SHM tersebut merupakan jaminan hutang atau hilang karena dicuri atau ke 2 (dua) SHM tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah di tukar guling oleh Pelapor/Pemohon, sehingga sangat diperlukan alat bukti lainnya berupa keterangan saksi maupun surat selain almarhum NENGAH NADRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya maka Hakim Praperadilan berpendapat petitum Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) adalah tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pokok permohonan praperadilan maka terhadap petitum Pemohon pada nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) yang bersifat *accessoir* (petitum tambahan) dari petitum nomor 2 (dua), maka petitum tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Permohonan Praperadilan dari Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, maka Surat Pemeritahuan Penghentian Penyidikan nomor B/375/IV/2019/Reskrim tanggal 2 April 2019 perihal pemberitahuan penghentian penyidikan adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah ditolak seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan oleh Termohon, yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim Praperadilan berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan memperhatikan pula Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dari permohonan Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHP Jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Pasal 362 KUHP, Pasal 109 ayat 2 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan kepada Pemohon yang hingga kini sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari: Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami:

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim yang mengadili perkara Praperadilan, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh: I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IGN AGUNG SURYADINATA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H.

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Sgr